

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG

NO.11/PID.SUS/2012/PN.BTG TENTANG PENGANIAYAAN YANG

DILAKUKAN GURU TERHADAP MURIDNYA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan H. Mochamad Wachyusin pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.30 WIB atau sekitar waktu itu bertempat di dalam ruangan kelas IV SD N Watesalit II di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/ Kabupaten Batang itu sudah dipidanakan dan terdakwa dujatuhi hukuman percobaan penjara selama (5) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh, seperti yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, mengingat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru Terhadap Muridnya. Kasus ini termasuk kategori Tindak Pidana Susila Penganiayaan karena melakukan Kekerasan terhadap anak. Mochamad Wachyusin telah melakukan penganiayaan terhadap anak didiknya yang bernama Ahmad Yoga Himawan

dengan melakukan pemukulan terhadap Ahmad Yoga Himawan menggunakan tas plastik berisi 1 (satu) gulung benang warna coklat, 6 (enam) buah kancing, dan satu buah gunting kecil yang tanpa H. Mochamad Wachyusin ketahui kalau di dalam tas plastik itu ada guntingnya, yang dengan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan memukul dan berakibat adanya rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan lukanya anggota tubuh.

Penganiayaan ini melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman percobaan penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikenai biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁴⁹

Alasan putusan yang diambil Hakim Pengadilan Negeri Batang terhadap kasus Penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya yang dilakukan oleh H. Mochammad Wachyusin terhadap Ahmad Yoga Himawan merupakan putusan pemidanaan di mana putusan Pengadilan yang dijatuhkan

⁴⁹ Kutipan Putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg.

kepada Terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁵⁰

Sedangkan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. “Menurut Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/pengimbangan”.⁵¹

Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Batang menilai bahwa Terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Mochamad Wachyusin berdasarkan barang bukti serta keterangan dari Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak , karena penganiayaan ini melanggar Pasal 80 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak dan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86.

⁵¹ Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 12.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Menurut penulis, terkait apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang itu sesuai dengan apa yang ada di dalam arsip putusan No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg ini berarti adanya upaya dari para pemutus hukuman untuk menimbang lebih jauh terkait dengan hukuman untuk Terdakwa H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet.

Kemudian Majelis Hakim juga menyidangkan kasus tersebut dengan memperhatikan beberapa syarat, seperti apa yang disampaikan Adam Chazawi bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ⁵²

1. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
3. Harus ada kesalahan dari pelaku.
4. Akibat konstitutif.
5. Keadaan yang menyertai.
6. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.

Menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam kasus Mochamad Wachyusin telah terpenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakan suatu hukuman terhadap pelanggaran Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23

⁵²Dari delapan unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 81-82.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur yang pertama: barang siapa, dan unsur yang kedua melakukan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan terhadap anak. Kemudian ketentuan tindak pidana ini terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 80 ayat 1 (satu) tentang perlindungan terhadap anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Sesuai juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*".

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari Salim bin Asropi menurut penulis juga sudah dipertimbangkan secara seksama, terlihat dari Hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak.⁵³ Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

⁵³Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Batang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 11.00 WIB.

Sehingga sesuai apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara tindak pidana Mochamad Wachyusin selaku Terdakwa penganiayaan terhadap anak “Tidak hanya unsur-unsur dakwaan yang menjadi pertimbangan tetapi juga dalam alasan yang meringankan dan memberatkan”.

Dalam kasus ini, hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam kategori meringankan dan memberatkan adalah:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa adalah seorang pendidik yang seharusnya lebih sabar dan memberi tauladan yang baik bagi anak didiknya.
2. Terdakwa sempat berkelit bahwa ia tidak tahu akan keberadaan gunting di dalam tas kresek yang Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi Korban, bahwa yang Terdakwa ketahui di dalam tas kresek tersebut hanya berisi bujur/kain.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terjadi perdamaian antara Ibu korban dengan Terdakwa.

5. Terdakwa dikenal sebagai guru yang disiplin sehingga layak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya sesegera mungkin dan kembali mengajar anak didiknya.⁵⁴

Terdakwa telah berbuat sesuatu yang merugikan orang lain atas perbuatannya. Tujuan pemidanaan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dalam memperoleh perlindungan hukum oleh negara, di samping tujuan lain adalah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum bilamana ada pihak yang mengancam jiwanya, maka ketika seseorang telah melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa anak-anak sebagaimana perbuatan penganiayaan dipastikan akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman.

Menurut Hakim dalam putusan perkara tindak pidana yang dilakukan Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet selaku Terdakwa penganiayaan terhadap anak juga mengatakan “Mengenai hukuman yang dijatuhkan ketika Jaksa menuntut Terdakwa dengan tuntutan, maka Hakim dalam memberi hukuman bisa lebih ringan atau di bawah tuntutan Jaksa dikarenakan melihat pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya”.

Maka dari itu, dari hasil pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dalam putusan perkara tindak pidana susila H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet memutuskan memberi hukuman yang diberikan tidak sama

⁵⁴ Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 11/Pid.Sus/2012/PN.Btg.

persis seperti yang ada dalam Undang-Undang yaitu 5 (lima) bulan penjara atau bisa dikatakan hukuman yang mengandung pembinaan.

Menurut penulis, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut kasus penganiayaan yang dilakukan Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet percobaan 5 (lima) bulan penjara, masa percobaan 10 (sepuluh) bulan penjara dan membayar denda sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidi 2 (dua) bulan dalam kurungan, namun dalam putusan menjadi 5 (lima) bulan tanpa masa percobaan 10 (sepuluh) bulan sudah bisa dianggap lebih ringan karena sudah di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini juga dikarenakan selain pertimbangan sifat baik dan jahat dari Terdakwa dan juga mempertimbangkan kasus ringan dan beratnya.

Kemudian juga dikarenakan terdakwa merupakan seorang pendidik yang disiplin sehingga layak untuk memperbaiki perbuatannya sesegera mungkin dan kembali mengajar anak didiknya. Maka dari itu diharapkan dengan adanya hukuman penjara selama 5 (lima) bulan ini bisa menimbulkan efek jera pada diri H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet selaku pelaku tindak penganiayaan yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya di ruang kelas IV SD N Watesalit II di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit Kecamatan/Kabupaten Batang sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya.

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *Al-'Uqubah* yang berasal dari kata عقاب, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *'Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁵⁵

Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁵⁷

⁵⁵Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 6.

⁵⁶A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 55.

⁵⁷Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 26-27.

Adapun peranan negara dalam menjalankan tugasnya diwakilkan oleh aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat, atas kepribadiannya yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸

Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan. Sehingga pada setiap putusannya harus benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Penganiayaan yang dilakukan H. Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet terhadap anak didiknya yang bernama Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram di ruang kelas IV SD N Watesalit II di Jl. Dr Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang telah terbukti melakukan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dan dijatuhi hukuman percobaan penjara selama 5 (lima) bulan penjara. Namun demi menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini bagaimana analisis hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btg tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Guru terhadap Muridnya?.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat 1.

Asal mula kasus ini terjadi hanyalah permasalahan sepele yang diluapkan dalam bentuk emosi dan kekerasan karena ruang kelas yang gaduh sehingga memancing emosi terdakwa. Dalam ruang kelas yang gaduh tersebut, terdakwa mencoba menenangkan suasana kelas, namun tidak ada respon positif dari para siswa sehingga terdakwa naik darah. Kemudian ketika ada salah satu murid disuruh mengeluarkan tugas yang diperintahkan kepadanya, murid tersebut hanya diam saja karena ketidaktahuannya dan itu membuat emosi terdakwa semakin meluap. Sehingga pemukulan menggunakan sebagaimana yang dijadikan barang bukti itu sampai kepada murid tersebut (terdakwa).

Menurut penulis, hukuman fisik yang berkaitan dengan pendidikan menurut hukum Islam disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu kata-kata teguran keras, biasanya bila menegur dengan keras anak yang berbuat salah, dia akan berhenti berbuat kesalahan dan duduk kembali dengan penuh adab. Jika anak ribut berbicara dalam pelajaran, bisa menghentikannya dengan suara keras. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengatakan pada seseorang yang bersendawa di hadapan beliau:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا
يَحْيَى الْبَكَّاءُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَحَشًا رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي
جَحِيفَةَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-Rozi telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdulloh Al Qurasyi telah bercerita kepada kami Yahya Al Bakka’ dari Ibnu Umar berkata: Ada seorang lelaki bersendawa di sisi Nabi Shallallohu ‘alaihi wa Salam, kemudian Nabi bersabda: “Hentikan sendawamu dari kami karena sesungguhnya kebanyakan orang yang kekenyangan di dunia kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling lama merasakan kelaparan.” Abu Isa berkata: Hadits ini hasan gharib dari jalur sanad ini, dan dalam bab ini ada hadits dari Abu Juhaifah. HR. At-Tirmidzi, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi.”

Adapula praktek menggantungkan cambuk. Bisa pula digantungkan cambuk di dinding, sehingga anak mudah melihatnya dan merasa takut mendapatkan hukuman. Rasulullah pernah bersabda:

عَلُّوا السُّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ.

Artinya: “Gantungkanlah cambuk di tempat yang mudah dilihat anggota keluarga, karena demikian ini merupakan pendidikan bagi mereka.” (H.R. Ath-Thabarani, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah no. 1447).

Namun bukanlah yang diinginkan di sini untuk memukul dengan cambuk, karena beliau tidak menghendaki kekerasan. Metode tersebut hanya salah satu upaya penegasan terhadap anak agar tidak berbuat kenakalan, sehingga ia akan merasa takut dihukum bila berbuat demikian.

Dalam hukum Islam penganiayaan yang dilakukan oleh Mochamad Wahcyusin ini disebut dengan penganiayaan tidak disengaja "Al-Khoto' " karena dilihat dari segi niat pelaku dalam melakukan penganiayaan yakni, pelaku sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak bermaksud melawan hukum. Ditinjau dari segi objek atau sasarannya perbuatan yang dilakukan

Mochamad Wachyusin ini termasuk kategori "As-Syajaj", yaitu melukai bagian muka dan kepala.

Secara kasat mata, jika melihat kasus penganiayaan yang dilakukan Mochamad Wachyusin kepada muridnya yang bernama Ahmad Yoga Himawan itu termasuk pelukaan jenis *As-Syajaj* kategori *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengeluarkan darah. Tidak ada perbedaan pendapat antara empat Imam Madzhab dalam menerapkan *qishash* pada pelukaan ini, yaitu dengan mengukur panjang dan kedalaman luka.⁵⁹

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) penganiayaan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi (2) dua rukun atau syarat, yaitu:

1. Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban mempengaruhi keselamatannya.

Agar terjadi tindak pidana, pelaku disyaratkan harus melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau yang mempengaruhi keselamatan jiwanya. Dalam kondisi apapun perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum dengan segala bentuknya, seperti memukul, melukai, mencekik, menarik, mendorong, menekan, atau memelintir.

Dalam hal ini Allah berfirman,

(المائدة: ٤٥)



⁵⁹Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Jakarta, 2008, hlm. 45.

Artinya: “...*Dan luka-luka (pun) ada qishasnya (balasan yang sama)...*”
(Q.S. Al-Maidah: 45).

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mochamad Wachyusin tidak dianggap sempurna sebagai bentuk penganiayaan jika tidak meninggalkan bekas luka pada tubuh korban. Dalam hal ini Terdakwa meninggalkan pelukaan jenis *As-Syajaj* dan *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan pada bagian kepala dan luka yang berakibat mengalirkan darah sebagaimana air mata. Perbuatan Terdakwa awalnya berupa pukulan tetapi berakibat sebagai bentuk penganiayaan yang sempurna karena mengandung unsur mempengaruhi keselamatannya.

2. Perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja.

Dalam kasus ini Terdakwa Mochamad Wachyusin dengan jelas menggambarkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan sengaja, meskipun ia tidak berniat melukai korban.

Kemudian tidak hanya itu, pembuktian juga diperlukan untuk menetapkan hukuman bagi pelaku penganiayaan. Dalam hukum pidana Islam tindak kejahatan penganiayaan baru dianggap terbukti dengan salah satu dari alat pembuktian. Dalam kasus ini pembuktiannya yaitu:

a. Saksi

Menurut Pasal 182 KUHP, suatu perbuatan pidana bisa terbukti apabila ada dua orang saksi yang sama-sama melihat terjadinya tindak kejahatan. Dalam Kasus ini saksinya cukup banyak

yang meliputi seluruh siswa yang ada di kelas IV SD N 2 Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang.

- b. Adanya ikrar (pengakuan) dari pelaku penganiayaan bahwa ia telah melakukan tindakan penganiayaan.

Dalam surat putusan telah tertera dalam hal yang meringankan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya.

- c. Sumpah.

Di kalangan Madzab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun, pendapat yang lebih *rajih*, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana hanya alat bukti dan pengakuan.

Menurut penulis, bukti luka, alat pelukaan dan pengakuan dalam surat putusan sudah bisa digunakan sebagai landasan diberikannya hukuman.

- d. Surat


Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian suatu perbuatan pidana adalah Visum Et Repertum.

Dalam kasus ini telah tertera sebelumnya mengenai hasil visum sebagaimana yang diberikan kepada saksi korban, bahwa terdapat luka robek pada kepala ukuran kurang lebih 2 cm.

e. *Qarinah*

Qarinah adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan penganiayaan. “Menurut T.M Hasbie As-Shiddiqie, bahwa *qarinah* sebagai alat bukti dan penilaiannya tergantung pada Hakim”.⁶⁰

Dalam terminologi ushul fiqh, Nasrun Harun mengemukakan bahwa unsur pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang diharuskan orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286:⁶¹



⁶⁰ Hasbi As-Shidiqqie, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Diktat Kuliah, t.t, hlm. 128.

⁶¹ Departemen Agama RI Al-Kamil, *op.cit.*, hlm.33

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum Kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah: 286).

pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seorang manusia harus mempertimbangkan hal-hal yang ada pada dirinya seperti *qudrah* (kemampuan), *masyaqqat* (kesulitan), *maslahat* (kemaslahatan), dan *'adalah* (keadilan).⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya yang bertempat di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/ Kabupaten Batang yang dilakukan oleh Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet dalam kasus ini merupakan kasus penganiayaan yang tidak disengaja. Pelaku sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak bermaksud melawan hukum. Sehingga pelaku tindak pidana ini wajib dijatuhi hukuman. Dan hukuman yang tepat menurut penulis yaitu hukuman *ta'zir*.

"Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah,

⁶² Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 119.

karena kewenangan dari Allah”.⁶³ Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri Terdakwa, begitu juga Hakim pada Pengadilan Negeri Batang.

Menurut penulis, yang diputuskan oleh Hakim dalam pemutusan perkara tindak pidana Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet selaku Terdakwa penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya di ruang kelas IV di SD N Watesalit 2 yang bertempat di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit , Kecamatan/Kabupaten Batang dengan hukuman 5 bulan penjara sudah sesuai dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* di mana dengan tujuan supaya ada efek jera agar tidak mengulangi lagi.

Menurut penulis, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Batang No.11/Pid. Sus/2012/PN.Btg tentang penganiayaan yang dilakukan guru terhadap muridnya telah dilakukan oleh Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet di ruang kelas IV yang bertempat di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang Hakim ketika memberikan hukuman kepada Terdakwa telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri Terdakwa terlebih dahulu, dengan maksud agar penjatuhan pidana yang diberikan Hakim agar mencapai keadilan. Maka dari itu, apabila seorang Terdakwa di dalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

⁶³Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004, Cet I, hlm. 134.

Dan itu juga sudah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya. Selain itu juga, Tersangka juga memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak tahu kalau di dalam kantong plastik yang Terdakwa gunakan untuk memukul itu terdapat sebuah gunting.

Oleh karena itu menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakawa sebanyak 5 (lima) bulan percobaan penjara sudah sesuai menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana hukuman *ta'zir* pada pelukaan pada kepala (*As-Syajaj*) yang mengakibatkan darah mengalir (*Ad-Damiyah*).